



PUTUSAN

NOMOR : 0716/Pdt.G/2017/PA.Rgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n :

XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXX Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan PEMOHON;

Telah memeriksa alat-alat bukti PEMOHON;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 13 September 2017 telah mengajukan talakan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indragiri Hulu tanggal 13 September 2017 dalam register perkara talakan Nomor: 0716/Pdt.G/2017/PA.Rgt yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten

Hal 1 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0716/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: BUKU NIKA , tertanggal 13 April 2016;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda, sedangkan Termohon berstatus Janda;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon hingga pisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama;

1. ANAK ;

Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak Juli 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Termohon egois tidak pernah mau mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami;

b. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama;

c. Termohon sangat mengekang Pemohon, contohnya tidak boleh keluar malam, tidak boleh bergaul dengan teman-teman Pemohon;

d. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Maret 2017 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tedak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

8. Bahwa akibat dari prilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah

Hal 2 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0716/Pdt.G/2017/PA.Rgt



tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir *inperson* di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan padahal telah dipanggil sebanyak dua kali sesuai relaas panggilan Nomor: 0716/Pdt.G/2017/PA.Rgt tanggal 19 September 2017 dan 03 Oktober 2017, dan Termohon tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niat bercerai dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal 3 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0716/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas isi permohonan Pemohon tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Asli Surat Keterangan Berdomisili an. XXXXXXXX Nomor: 383/04/SRM/IX/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seresam, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 14 September 2017 bukti tersebut bermeterai kemudian diparaf dan diberi tanda bukti (P.1);

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-42/Kua.04.1/12/PW.01/02/2016, tertanggal 14 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (bukti P.2);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. Saksi, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, tempat tinggal di DATA, Kecamatan Seberida, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon semenjak 1 tahun yang lalu;

Hal 4 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0716/Pdt.G/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, namun saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah karena saksi kenal mereka sudah menjadi suami isteri;
- ❖ Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kulim Jaya, hingga berpisah;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
- ❖ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Juli 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;
- ❖ Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon suka mengekang Pemohon, Termohon pencemburu sehingga Pemohon tidak bias bergaul dengan teman Pemohon;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah semenjak bulan Maret 2017 sampai sekarang;
- ❖ Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Seresam;
- ❖ Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi** , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Hal 5 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0716/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon semenjak 5 tahun yang lalu;
 - ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2016 di Kecamatan Labuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - ❖ Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah duda sedangkan Termohon berstatus janda;
 - ❖ Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kulim Jaya, hingga berpisah;
 - ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
 - ❖ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak 1 tahun 3 bulan belakangan ini mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - ❖ Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - ❖ Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon pencemburu sehingga Pemohon tidak bisa bergaul dengan teman Pemohon;
 - ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah semenjak bulan Maret 2017 sampai sekarang;
 - ❖ Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Seresam;
 - ❖ Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;
- Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan

Hal 6 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0716/Pdt.G/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan ini adalah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Hal 7 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0716/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti. P.2 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan permohonan perceraian, ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis

Hal 8 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0716/Pdt.G/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut yang mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yang merupakan orang dekat Pemohon dan Termohon, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 13 April 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli 2016 mulai tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi pertengkaran, dikarenakan Termohon suka mengekang Pemohon, Termohon pencemburu sehingga Pemohon tidak bias bergaul dengan teman Pemohon;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Termohon meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama sejak bulan Maret 2017 dan sampai saat ini tanpa

Hal 9 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0716/Pdt.G/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “*antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai

Hal 10 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0716/Pdt.G/2017/PA.Rgt



berikut:

لا ضَرَرٌ وَلَا

ضِرَارٍ

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 7561;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-

Hal 11 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0716/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,- (**Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah**);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Kamis tanggal 26 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami **MHD. TAUFIK, SHI.**, sebagai Ketua Majelis **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag**, dan **NIDAUL HUSNI, SHI., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **KAMARIAH, SH**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Hal 12 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0716/Pdt.G/2017/PA.Rgt



MHD. TAUFIK, SHI

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.

NIDAUH HUSNI, SHI., MH.

PANITERA PENGANTI,

KAMARIAH, SH.

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	900.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J U M L A H	Rp	991.000,-
(Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Hal 13 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0716/Pdt.G/2017/PA.Rgt